




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)**

**SKRIPSI**



Oleh :  
Abdul Gafur  
★ 21701021109 ★★ ★★  
UNISMA


UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
MALANG  
2020



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :  
Abdul Gafur  
21701021109

UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
MALANG  
2020

## RINGKASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)

Abdul Gafur

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Pilihan tema tersebut di latar belakang oleh di keluarkannya surat instruksi direktur jenderal lembaga pemasyarakatan pada saat adanya wabah covid-19 yang tertuang dalam surat edaran tersebut salah satunya pemberhentian sementara waktu pembinaan di wilayah lembaga pemasyarakatan. Namun dalam Undang-undang tentang pemasyarakatan secara eksplisit dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap narapidana sebelum dan pada saat wabah (covid-19)? 2. Apa landasan filosofis, normatif, sosiologis dari di keluarkannya instruksi direktur jenderal pemasyarakatan nomor. pas-08.ot.02.02. tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemasyarakatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari beberapa peraturan yang sebelumnya terkait adanya suatu penyakit menular tidak ada yang mengatur tentang pemberhentian pembinaan. Namun secara filosofis di keluarkannya surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut telah menimbang dari situasi di lembaga pemasyarakatan yang semakin hari kasus penyebaran wabah covid-19 terus bertambah, sehingga dirjen lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai yang bertanggung jawab atas keadaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan dan saling berkoordinasi dengan menteri hukum dan ham (selaku yang menaungi lembaga pemasyarakatan). Dalam hal pengeluaran surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut, keberlangsungan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan dari pola kehidupan, baik dari pemberhentian sementara pembinaan dan penghentian pelayanan kunjungan.

**Kata kunci : Perlindungan narapidana, Pembinaan, Covid-19.**

## SUMMARY

### **LEGAL PROTECTION AGAINST CRIMINALS IN THE ORDER OF PREVENTION AND HANDLING CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)**

*Abdul Gafur*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of Legal Protection Against Prisoners in the Context of Prevention and Handling of Corona Virus Disease (Covid-19). The choice of this theme was motivated by the issuance of an instruction letter from the director general of a penitentiary at the time of the covid-19 outbreak which was stated in the circular, one of which was the temporary suspension of training in the penitentiary area. However, in the law on correctional facilities it is explicitly stated that a correctional facility is a place to carry out the development of prisoners and community students.*

*Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. What is the form of protection for prisoners before and during the outbreak (covid-19)? 2. What is the philosophical, normative, sociological basis of the issuance of the director general of correctional instruction number. pas-08.ot.02.02. year 2020 concerning the prevention, handling, control and recovery of the corona virus disease (covid-19) in the correctional technical unit ?.*

*This research is a normative juridical study using a statutory approach, a conceptual approach. Collection of legal materials through literature studies, with primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in this study.*

*The results of this study indicate that, from several regulations previously related to the existence of an infectious disease, none of them regulate the termination of coaching. However, philosophically, the issuance of a circular from the director general of prisons has taken into account the situation in prisons which is increasingly becoming a case of the spread of the Covid-19 outbreak, so that the director general of prisons acts as responsible for conditions in prisons and coordinates with each other. minister of law and human rights (as oversight of the correctional institution). In the case of the issuance of the circular of the director general of prisons, the continuity of life in prisons has changed from the pattern of life, both from a temporary suspension of guidance and termination of visiting services.*

**Keywords: Prisoners protection, development, Covid-19.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia khususnya kedaulatan hukum bersumber dari Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Hal ini telah tertera di dalam konstitusi sebagaimana Pasal 1 ayat 3 dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum itu diciptakan oleh pemegang kekuasaan, yang memuat premis yang mendahuluinya disebut “*central organ*”. Perwujudan pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu.<sup>1</sup> Ketentuan ini mengindikasikan bahwa hukum itu merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-sub sistem tersebut berangkain dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.<sup>2</sup>

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad keabad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra (1993) *Hukum Sebagai Satuan Sistem*, Bandung : Rosdakarya, hlm 58.

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika hlm 30.

pengalaman di masa lampau. Ada perbedaan mendasar antara kata pidana dan kata hukuman yang dari sebagian orang mempersamakan hal tersebut.

Sesungguhnya kata pidana tidak sama dengan kata hukuman, karena kata pidana itu secara khusus digunakan di dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan tidak lazim dipergunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan yang lain seperti perdata. Misalnya, seorang guru menghukum muridnya karna nakal, seorang atasan menghukum bawahannya karena tidak disiplin. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kata pidana itu lazim di pergunakan dalam lapangan ilmu hukum pidana, sedangkan kata hukuman di pergunakan dalam lapangan yang lain. Namun demikian kata hukum bisa juga di pergunakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, namun hanya sebatas sebagai gambaran.<sup>3</sup>

Hukuman pidana adalah suatu penyiksaan yang terukur dan disengaja kepada seseorang yang biasanya berkaitan dengan hak-hak orang tersebut yang dilakukan oleh institusi resmi, menggunakan paksaan jika di butuhkan.<sup>4</sup> Tujuan pemidanaan bisa di lihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan korban atau keluarga korban, dan kepentingan si pelaku tindak pidana<sup>5</sup>. hal ini dapat dicapai apabila hukum pidana ditegakkan secara benar dan tanpa pandang bulu. Kepastian hukum dan keadilan dari setiap penegakan hukum merupakan syarat yang menentukan.

Penegakan hukum secara benar dan tanpa memihak sangat dipengaruhi oleh oknum penegak hukum. Penegak hukum mempunyai otoritas untuk memberlakukan dan memberdayakan hukum, apa yang terumus dalam hukum

---

<sup>3</sup> C, Djisman Samosir, (2016) *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia hlm 134.

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 138.

<sup>5</sup> *Ibid* hlm 142.

merupakan pusat rujukan dalam menjalankan tugas ini, penagak hukum di tuntutan untuk dapat menciptakan komunikasi hukum dan moral yang bermuatan atas dinamika kehidupan kemasyarakatan, termasuk penempatan fenomena, pertumbuhan dan berlakunya kaidah-kaidah moral yang di jadikan pijakan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus sehari-harinya.<sup>6</sup>

Kemudian untuk mencapai tujuan hukum pidana ialah menghukum setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan.<sup>8</sup>

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>9</sup> Lembaga pemasyarakatan suatu proses *therapeutic*, dimana seorang narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat di sekelilingnya. Kemudian narapidana mendapatkan pembinaan yang tidak lepas dari unsur – unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekitarnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan sampai tersembungkan dari segi – segi yang merugikan (negatif).<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhibbin, (2009) *Etika Profesi Hukum*, Malang : Bayumedia publishing, hlm 56.

<sup>7</sup> SR Sianturi dan E.Y Kanter (2002) *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: stori grafika, hal 57.

<sup>8</sup> C, Djisman Samosir, *Op.cit* hlm 39.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, (1983) *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 116.

Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan narapidana.<sup>11</sup> Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963 “Bahwa penghukuman bukanlah untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Dan pelanggar hukum tidak lagi di sebut sebagai penjahat melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang di terapkan kepadanya. Hal ini menjadi prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan bahwa penghukuman bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan metodologi di bidang “*treatment of offenders*” (pengobatan terhadap pelanggar)”.<sup>12</sup>

Dengan demikian lembaga pemasyarakatan yang di gambarkan oleh sahardjo ini mengindikasikan bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut tidak hanya sebagai tempat pemidanaan orang yang bersalah saja, namun juga sebagai tempat pembinaan untuk mendidik orang-orang yang terbukti bersalah (terpidana), agar para narapida tersebut setelah selesai menjalani hukuman mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan. Para terpidana tersebut akan menjalani hari-harinya di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalani hukuman yang di

---

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

<sup>12</sup> Sri Wulandari, *efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan*, jurnal : Hukum dan dinamika masyarakat Vol. 9 No.2 april 2012 hlm 133.



terimanya. Dalam lembaga pemasyarakatan ini, para terpidana tidak lagi akan disebut terpidana namun statusnya berbeda dan akan berubah menjadi narapidana.

Dalam proses pembinaan narapidana berada di bawah naungan lembaga pemasyarakatan dan departemen hukum dan ham serta menkopolkukam. Pembinaan tersebut sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem pradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan, di persiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang di lakukan narapidana tersebut.<sup>13</sup>

Para narapidana tidak hanya sebatas mendapatkan pembinaan saja dalam tahanan, namun ada perlindungan hak-hak bagi narapidana yang dijamin oleh peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 juncto Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, menegaskan bahwa pada ayat (1) “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak” kemudian ayat (2) menegaskan “ pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”. Merujuk pada peraturan yang berlaku bahwa setiap narapidana mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan yang layak. kesehatan merupakan keadaan sehat atau kebaikan keadaan<sup>14</sup>. kondisi yang dimaksud adalah kondisi baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.

---

<sup>13</sup> C, Djisman Samosir, *Op.cit* hlm 198.

<sup>14</sup> KBBI.

Dalam situasi saat sekarang, dunia sedang di hadiri oleh wabah corona, sehingga penekanan pada aspek kesehatan pada setiap individu masyarakat sangatlah diperlukan. Wabah corona ini mula-mula muncul di wuhan tiongkok kini telah menyebar luas di seluruh belahan dunia. Sebagaimana yang di ketahui bahwa corona atau covid-19 ini bukanlah jenis penyakit yang baru. Virus corona merupakan hasil dari virus lama yang bermutasi terbentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti identitas. Virus ini di namai dengan SARS-Cov-2 karena secara genetik virus corona memiliki hubungan erat dengan virus yang menyebabkan SARS dan MERS.<sup>15</sup>

Virus ini menyebabkan kepanikan pada masyarakat terlebih virus ini telah mendunia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dampak virus corona ini juga telah menimbulkan kepanikan bagi narapidana yang berada di dalam tahanan. Seperti yang di ketahui bersama bahwa virus corona ini menyebarnya ketika melakukan kontak dengan jarak yang relatif dekat. Sementara dalam tahanan narapidana di tempatkan secara berkelompok. Tercatat hingga tanggal 13 agustus 2020 telah terdapat 49 penghuni dan 30 petugas yang merupakan kasus konfirmasi (positif) COVID-19 serta 231 WBP dan 111 petugas yang sudah sembuh.<sup>16</sup>

Sudah selayaknya hak atas kesehatan di hormati dan dilaksanakan oleh negara sebagaimana sudah menjadi salah satu hak yang mendasar. Sejalan dengan pemberian hak atas kesehatan yang memadai, negara telah memberikan upaya-upaya preventif ataupun represif, baik berupa aturan yang berlaku bagi masyarakat

---

<sup>15</sup> Siti Nurhalimah, *Covid-19 dan Hak masyarakat atas kesehatan*, jurnal sosial dan budaya syar-i Vol.7 No. 6 (31 mei 2020) hlm 544.

<sup>16</sup> Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid 19-di UPT pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru.

luas ataupun bagi masyarakat yang sedang menjalani hukuman di dalam tahanan. Sesuai dengan surat (instruksi direktur pemasyarakatan nomor. pas-08.ot.02.02. tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemasyarakatan) yang intinya dalam surat edaran tersebut berisi himbauan-himbau yang bermaksud untuk mencegah menularnya virus covid-19 tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.

Namun dalam surat edaran tersebut masih ada kejanggalan-kejanggalan pengaturan terkait pencegahan covid-19 yang telah di berlakukan terhadap narapidana. Dimana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 huruf (a, c, d, dan g) dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas mengayomi, pendidikan, pembimbingan, serta terjaminnya hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Disamping itu di lanjutkan dengan Pasal 14 huruf (b, c, dan h) dinyatakan bahwa narapidana berhak “(b) mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya”.

Akan tetapi dalam surat edaran instruksi direktur jenderal pemasyarakatan nomor. pas-08.ot.02.02. tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemasyarakatan, menginstruksikan pada poin ketiga angka 5 yang berbunyi “menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi, dan kemandirian)” sebab telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di indonesia maka perlu adanya

antisipasi terhadap dampak yang di timbulkan khususnya pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperlukannya penelitian yang lebih mendalam dalam bentuk skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)”**

### **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap narapidana sebelum dan pada saat wabah (covid-19)?
- B. Apa landasan filosofis, normatif, sosiologis dari di keluarkannya instruksi direktur jenderal pemsarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan ,pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemsarakatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap narapidana sebelum dan pada saat wabah (covid-19).
2. Untuk mengetahui landasan filosofis, normatif, sosiologis dari di keluarkannya instruksi direktur jenderal pemsarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan,pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemsarakatan.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama dalam bidang sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak narapidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya di lembaga pemasyarakatan. Dan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, ataupun landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pustaka perpustakaan program serjana Hukum Universitas Islam Malang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan terhadap hak narapidana sebelum dan pada saat wabah (covid-19) serta mengenai alasan filosofis, normatif, sosiologis darikeluarkannya surat instruksi tersebut.
- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya penjagaan dan perlindungan hak-hak narapidana pada saat terjadinya

wabah covid-19 dalam lingkup pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19).

## E. Metode penelitian

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Maksudnya adalah permasalahan pokok dalam penelitian akan di kaji melalui metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum nornatif di maknai sebagai prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>17</sup>

Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada bebarapa tahap di antaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif ( hak dan kewajiban).<sup>18</sup>

Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif ini, akan dilakukan pengkajian terhadap instruksi direktur pemyarakatan nomor. pas-08.ot.02.02. tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemyarakatan. Dengan penggunaan penelitian yuridis nomatif ini, permasalahan diatas akan dikaji melalui sejumlah

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, (2007), *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia, hal 47.

<sup>18</sup> Hardijan Rusli "Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,3 (2006) Hlm 50.

peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b) Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang di hadapi.<sup>19</sup>

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrian di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.<sup>20</sup>

c) Sumber Bahan Hukum.

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2019) *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 136.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 177.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang berisikan ini adalah bahan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan yang digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk kepastian hukum Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina kesehatan
7. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah penyakit menular.
10. Peraturan presiden republik indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid 19) sebagai bencana nasional.
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2020 (covid-19).
13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tetang pola pembinaan narapidana/tahanan.
14. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-31.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang stadar pengendalian TB, Hepatitis, skabies, lepra dan penyakit lainnya yang menular.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid-19 di UPT pemasyarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru.

16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease (covid-19) di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia

17. Keputusan Di Rektur Jendral Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasarakatan.

18. Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemasarakatan

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum atau jurnal-jurnal hukum.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018) *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 13.

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm 52.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dan teknik pengumpulan bahan hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

e) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif merupakan hasil penelitian

dengan tujuan supaya di dapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dan Pertanggungjawaban hasil penelitian di bagi menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian tentang, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 11: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tentang (pengertian perlindungan hukum, pencegahan dan penanganan, pengertian narapidana, pembinaan narapidana, penggolongan narapidana, lembaga pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan, hak-hak warga binaan menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, penjelasan umum tentang wabah covid 19, hak masyarakat pada wabah covid 19 dan putusan menteri kesehatan republik indonesia nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan menanggulangi corona virus disease 2019 (covid 19)

### **BAB 111: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang mencakup tentang bentuk perlindungan terhadap hak narapidana sebelum dan pada saat covid 19 serta

mengenai alasan filosofis, normatif, sosiologis dari di keluarkannya instruksi direktur jenderal pemasyarakatan nomor. pas-08.ot.02.02. tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit teknis pemasyarakatan.

#### BAB 1V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab merupakan bab yang berisi tentang dari hasil yang berupa penelitian berupa kesimpulan dan pembahasan serta yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah di lakukan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dari instrumen hukum dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, baik perlindungan secara preventif maupun represif. Sehubungan dengan hal tersebut, pada masa sebelum adanya wabah (covid-19) dan sesudah adanya wabah di lingkup lembaga pemasyarakatan. Di ketahui bahwa sebelumnya tidak ada suatu peraturan yang mengatur tentang pemberhentian pembinaan bagi narapidana. Hal itu terlihat salah satunya dalam atauran standart pengendalian penyakit TB, Hepatitis, Lepra, dan penyakit lainnya yang menular, dimana terhadap penyakit-penyakit tersebut tidak terdapat aturan mengenai pemberhentian pembinaan. Namun, pada saat wabah Covid-19 muncul Instruksi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Nomor PAS-08. OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, penegendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Dimana dalam instruksi tersebut terdapat pengatur tentang menghentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan pembinaan secara mandiri.
2. Dikeluarkannya surat edaran lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan pemberhentian pembinaan pada saat wabah (covid-19) dapat di tinjau dari tiga aspek, yakni aspek filosofis, normatif, sosiologis.

Dari aspek filosofis, dengan berpijak pada pendapatnya John Austin yang menyatakan bahwa hukum di pandang sebagai suatu perintah dari penguasa, pihak superior itulah yang memaksa orang lain untuk taat. Jika dikaitkan dengan pengeluaran surat edaran tersebut maka dirjen lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas keadaan yang berada di lingkup lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan yang merujuk pada peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dari aspek normatif, Dalam keadaan yang seperti saat sekarang, mengharuskan dirjen lembaga pemasyarakatan untuk mengeluarkan surat edaran, guna untuk dapat mencegah merambaknya virus covid-19 tersebut. Sesuai dengan peraturan tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Pasal 6 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Bahwa “(1) menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah, (2) dalam upaya penanggulangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) menteri berkoordinasi dengan menteri lain atau pimpinan instansi lain yang terkait.

Kemudian secara sosiologis, hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Dalam hal pengeluaran surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut, keberlangsungan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan dari pola kehidupan, baik dari pemberhentian sementara pembinaan dan penghentian pelayanan kunjungan.

## B. SARAN

Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan pemberhentian sementara atas pembinaan terhadap narapidana. sebab dalam keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19), ada beberapa upaya dalam menanggulangi pencegahan merambaknya virus corona ini dan aturan tersebut tidak mengharuskan penghentian pembinaan bagi narapidana yang sejatinya pembinaan tersebut adalah roh dari adanya lembaga pemasyarakatan. Dalam keputusan tersebut menjelaskan dan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan kegiatan harus jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan berjaga jarak maka dapat dilakukan rekayasa administrasi dan tehnik antara lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal dan sebagainya. Sedangkan rekayasa tehnik antara lain dapat berupa pembuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak harus di hentikan, asalkan mematuhi dan mengikuti protol kesehatan.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Wahid dan Muhibbin, (2009) *Etika Profesi Hukum*, Malang : Bayumedia publishing
- Aburaera, muhadar dan maskun (2009), *Filsafat hukum*, malang : bayu media publishing
- Andi Hamzah, (1983) *Tinjauan ringkas sistem pemidanaan di indonesia*, jakarta: Akademika Pressindo
- Adami Chazawi, (2010), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bagir Manan (2009) *Dimensi-dimensi hukum hak asasi manusia*, Bandung : Pskn FH Unpad.
- C, Djisman Samosir, (2016) *Penologi dan pemyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- CI, Harsono (1995), *Sistem baru pembinaan narapidana*, jakarta : perpustakaan nasional
- Darmodiharjo dan Shidarta (2004), *pokok-pokok filsafat hukum*, jakarta : Gramedia pustaka utama
- Dwidja Priyatno (2006) *Sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia*, Bandung : Refita aditama
- Lili Rasyidi dan Lbwiyasa putra (1993) *Hukum sebagai satuan system*, Bandung : Rosdakarya
- Johnny Ibrahim, (2007), *Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia
- Philipus M. Hadjon,(1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : bina ilmu
- Peter Mahmud Marzuki,(2019) *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group
- Rianto Adi, (2012) *sosiologi hukum (kajian hukum secara sosiologis)* jakarta : yayaan pustaka obor indonesia

SR Sianturi dan E.Y Kanter (2002) *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, jakarta: storia grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,(2018) *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Sukanto 1982, *sosiologi suatu pengantar*, jakarta : kharisma putra utama offset

Sugeng Pujileksono,(2017) *sosiologi penjara*, malang : intrans publishing

Umar Said sugiarto, (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*, jakarta : Sinar Grafika

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang masyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit menular.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang karantina kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang penanggulangan wabah penyakit menular.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid 19) sebagai bencana nasional.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2020 (covid 19)

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan narapidana/tahanan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pedoman pencegahan dan penanganan covid-19 di UPT pemasarakatan dalam adaptasi kebiasaan baru.

Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-31.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang standar pengendalian TB, Hepatitis, skabies, lepra dan penyakit lainnya yang menular.

Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasarakatan.

Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan dan penanganan corona virus disease (covid-19) di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia

Edaran Instruksi Direktur Pemasarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid-19) pada unit teknis pemasarakatan

### Jurnal

Arfan Kaimuddin, *perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam peraturan perundang-undangan di indonesia* jurnal : yurispruden Vol 2, No1, (januari 2019)

Eman Supriatna, *Wabah corona virus disease covid 19 dalam pandangan islam* jurnal sosial dan budaya syar-i Vol. 7 No.7 (31 mei 2020)

Hardijan Rusli “Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?*”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,2 (2006)

Hasmawati, *Tinjauan yuridis terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota palopo*, jurnal I galigo : publik administration jurnal Vol.2 No. 2 (Oktober 2019)

Pradana, Casman, nur'aini, *pengaruh kebijakan social distancing pada wabah covid-19 terhadap kelompok rentan di indonesia*, jurnal kebijakan kesehatan indonesia Vol 09 No,02 (juni 2020)

Siti Nurhalima, *Covid-19 dan hak masyarakat atas kesehatan*, Jurnal sosil dan budaya syar-i Vol. 07 No. 06 (31 mei 2020)

Sri Wulandari, *efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan*, jurnal : Hukum dan dinamika masyarakat Vol. 9 No.2 (april 2012)

Rahmat *Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan*, jurnal ilmu hukum Vol.9 No. 1 (1 maret 2015)

